



**PUTUSAN**

**Nomor 3174/Pdt.G/2024/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bahtiar Rifai, S.H., Husen, S.Sy. dan Fabdi Ghani Taqwa, S.H., Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3174/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal 10 November 2011. 14 Dzulhijjah 1432 H, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx-xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 301/03/XI/2011 tanggal 10 November 2011 ;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya selama menikah antara Pemohon dan Termohon memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yakni;
  - 2.1. ANAK/laki-laki, lahir di Serang 06 September 2012 (12 tahun); -
  - 2.2. ANAK/laki-laki, lahir di Serang 27 April 2019 (5 tahun) ;
3. Bahwa sebelumnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami istri, akan tetapi sekitar bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan namun TIDAK dapat diselesaikan, selanjutnya puncaknya pada Tanggal 23 Maret 2024 terjadi persoalan kembali yang cukup besar sehingga akhirnya kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) pisah ranjang dan akhir bulan Maret 2023 pisah rumah sampai dengan saat ini gugatan diajukan;
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 PEMOHON menjatuhkan talak kepada Termohon di saksikan oleh Keluarga Pemohon dan TERMOHON;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi disebabkan antara lain
6. Bahwa awal Keributan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Maret 2024, akibatnya selalu menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti dan marah - marah ke Pemohon ;
7. Bahwa Termohon pergi tanpa Izin dari Pemohon apabila ada masalah rumah tangga selalu pulang ke rumah Orang Tua nya di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon tidak Patuh, Bahkan Sering Membantah nasehat Pemohon, jika Termohon sedang marah selalu memaki, kepada Pemohon ;
9. Bahwa jika Termohon diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian dari Pemohon;
10. Bahwa atas persoalan sebagaimana tersebut diatas, antara keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan komunikasi agar rumahtangga tidak terjadi perceraian, namun tidak ada hasil dan pada akhirnya agar status pernikahan tidak digantung Pemohon berinisiatif mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Serang;
11. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukum Bahtiar Rifai, S.H., Husen, S.Sy. dan Fabdi Ghani Taqwa, S.H., di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Pemohon telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxx xxxxxxxxxxxx (Pemohon) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 301/03/XI/2011 Tanggal 10 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.360408291211002 atas nama Xxxxxx xxxxxxxx (Pemohon) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung pertengkarannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui yaitu karena Termohon tidak suka kalau Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon padahal Pemohon sudah jujur dan terbuka terhadap Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan curiga yang berlebihan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selalu marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan di dampingi kuasanya Bahtiar Rifai, S.H., Husen, S.Sy. dan Fabdi Ghani Taqwa, S.H. telah datang menghadap di muka sidang, dan kuasa Pemohon datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Maret 2024 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2011 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxxx xxxxxxxxx (Pemohon) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Pemohon telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon adalah istri dari Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) bulan terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Acep Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti

ttd

**Acep Saefulloh, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya perkara:**

|                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara    | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 72.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 227.000,00  
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3174/Pdt.G/2024/PA.Srg